

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, sehingga Pemerintah Daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang di miliki untuk menambah penerimaan daerah. Salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang dapat disebut PAD, adalah penerimaan yang di dapat atau diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dapat dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam negeri dan sumber utama penerimaan daerah yang sangat penting dan potensial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, di dalam Pendapatan Asli Daerah mempunyai beberapa komponen pendapatan yang dapat menyokong suatu penerimaan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah Daerah setidaknya harus mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial. Di lihat dari berbagai sudut pandang sektor pajak bukan hanya menjadi sumber utama penerimaan Negara akan tetapi menjadi sumber yang sangat mempengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Pajak merupakan iuran wajib pajak masyarakat kepada kas Negara yang berdasarkan dengan ketentuan undang-undang. Pemerintah memungut pajak kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bersama. Dapat dikatakan bahwa pajak adalah pembayaran kepada

Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana pembayaran pajak tidak mendapatkan balasan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Sejalan dengan penjelasan di atas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seperti yang sudah tertuang dalam Undang-Undang, Pajak Daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pada pasal 2 ayat (1), pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Adapun pajak Kabupaten/Kotayaitu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Parkir.

Kota Bekasi adalah salah satu kota dari lima kota dengan populasi terbesar di Indonesia, yaitu dengan jumlah penduduk lebih dari dua juta jiwa, Kota Bekasi juga merupakan bagian dari salah satu kawasan Metropolitan Jabodetabek yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kota Bekasi memiliki berbagai fasilitas lengkap dan berpotensi menarik investasi. Di kota berjuluk Kota Patriot ini terdapat banyak lapangan pekerjaan di sektor hunian, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas lengkap lainnya.

Setiap daerah otonom, pajak yang ada di dalam Undang-Undang tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah di Kota Bekasi tentang pajak daerah, ada sembilan jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Bekasi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan (BPHTB). Pajak hotel dan pajak restoran merupakan pajak yang potensial karena jika dilihat tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, wilayah Kota Bekasi ini mendapatkan banyak pemasukan perekonomian, dari beberapa sektor jasa, dan perdagangan.

Berdasarkan data riset yang dilakukan Coldwell Banker Indonesia, Bekasi merupakan wilayah okupansi tertinggi untuk permintaan dari kamar hotel berbintang di seluruh wilayah Jabodetabek mencapai angka delapan puluh lima persen. Pertumbuhan bisnis menstimulasi kebutuhan hotel bisnis meningkat. Terutama permintaan hotel bintang dua (*budget hotel*) dan bintang empat untuk memenuhi kebutuhan kamar hotel, ruang pertemuan untuk *meeting, incentive, convension and exhibiton* (MICE). Menurut Direktur Sumarecon Agung, Sugianto Nagaria, selaku pengembang Haris Hotel & Convention, perkembangan Kota Bekasi yang tumbuh pesat dengan populasi mencapai 2,5 juta jiwa dan Kabupaten Bekasi dengan 4 juta jiwa, membawa peluang bisnis untuk perdagangan dan jasa (Alexander, 2013).

Dari fenomena tersebut idealnya semakin banyak tempat hotel maka realisasi penerimaan pajak hotel semakin tinggi. Tetapi realisasi yang didapat terkadang tidak sesuai dengan target yang sudah direncanakan, tentu akan berdampak terhadap realisasi, efektivitas serta kontribusi penerimaan pajak hotel. Kenyataannya dapat dilihat, hotel merupakan sektor potensial yang dapat memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan mengefektifitaskan penerimaan pajak hotel diharapkan kontribusi yang diberikan oleh hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Bekasi.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bekasi. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan bermaksud menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun 2013-2017”,

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari tahun 2013-2017?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari tahun 2013-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan perumusan masalah. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan sebagai berikut ini.

- a) untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari tahun 2013-2017.
- b) untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari tahun 2013-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri dan khususnya maupun orang lain pada umumnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Penerimaan Asli Daerah, serta latihan dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan khususnya ilmu Akuntansi Perpajakan.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah dari sektor pajak hotel sehingga dapat merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan suatu alat atau media informasi mengenai perpajakan yang diterapkan di Indonesia dan diharapkan masyarakat akan terdorong dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah pengetahuan secara teoritis, wawasan, pemahaman, masukan dan sebagai bahan referensi pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tema sejenis mengenai masalah perpajakan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka batasan masalah dari penelitian ini adalah fokus pada pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi dari tahun 2013 sampai dengan 2017, dan yang terdaftar pada Badan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah, dengan judul Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tahun 2013-2017, maka pembahasan penulisan ini dibagi menjadi 5 bab pembahasan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan masalah dan Sistematika penulisan yang merupakan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian, metode analisis data, sumber data, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek penelitian. Semua analisis dan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.